

ABSTRAK

Nama: Dewi Sufiyanti, NIM: 131100247, Judul Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang)*.

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridhai oleh Allah. Dan apabila seorang istri yang menikah lagi boleh saja dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di luar pengadilan akan berdampak dengan pernikahannya. Dampak yang terjadi seperti terjadi kepada anak yang dilahirkan yang tidak memenuhi sebagai anak yang dilahirkan secara garis keturunan bapak kandungnya hanya memiliki status anak dari seorang ibu saja, karena pernikahannya hanya dilakukan dibawah tangan tidak dengan melalui Kantor Urusan Agama yang berlaku di undang-undang perkawinan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian?, 2). Apa faktor penyebab terjadinya istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di desa argawana kecamatan puloampel kabupaten serang?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian, 2). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya istri menikah lagi sebelum putusnya perceraian di desa argawana kecamatan puloampel kabupaten serang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian tentang gejala-gejala dan keadaan yang dialami oleh subjek yang sedang diteliti kemudian dijelaskan seperti adanya. Dalam upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan objek penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penentuan lokasi penelitian, pengumpulan data dengan teknik (*library research* dan wawancara *face to face*), dan pengolahan data.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang Menikah lagi sebelum putusnya perceraian. Sudah jelas hukum nya tidak sah karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum dan kebanyakan masyarakat yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian di luar pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusnya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan *sirri* sudah jelas perkawinan *sirri* tidak mempunyai legalitas dalam sebuah perkawinannya maka dari itu status perkawinan nya tidak sah. 2). Faktor yang menyebabkan terjadinya istri yang menikah lagi di desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga faktor pernikahan usia dini, faktor suami yang meninggalkan istri dengan waktu yang lama tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penyebab tidak melakukan perceraian secara pengadilan karena menurut masyarakat desa Argawana perceraian secara agama sudah dianggap sah.